

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Definisi nikah menurut para ulama pada dasarnya memiliki makna yang serupa meskipun terdapat perbedaan dalam cara penyampaiannya. Ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i berpendapat mengenai definisi nikah ini, yakni sebagai akad yang dapat memperbolehkan seseorang untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan kata “*nikah*” atau “*kawin*”, atau istilah yang sepadan. Sementara itu, ulama dari kalangan Hanafiah mendefinisikan nikah sebagai akad yang dapat menjadikan hubungan suami istri antara seorang pria dan wanita menjadi sah, hal tersebut selama tidak ada hubungan syara.¹ Yang dimaksud tidak ada hubungan syara yaitu wanita yang hukumnya diperbolehkan untuk dinikahi. Berdasarkan hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang sah untuk menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita yang bertujuan untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan berumah tangga yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan mendapat ridha dari Allah SWT.

Hukum perkawinan di Indonesia mengakui keabsahan perkawinan jika diterapkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta

¹Sobari Ahmad, “Nikah Siri dalam Perspektif Islam,” *Mirzan; Jurnal Ilmu syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* Vol. 1 o. 1 (Juni 2013): 2.

didaftarkan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Ketentuan terkait sahnya perkawinan tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²

Hal keabsahan dalam setiap perkawinan tersebut diperlukan adanya sebuah bukti melalui pencatatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah berlaku.³ Perkawinan di Indonesia dapat diakui secara hukum apabila sudah memenuhi dua ketentuan utama, yakni syarat materil dan syarat administratif. Syarat materilnya yaitu perkawinan dilakukan sesuai hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan, sedangkan syarat administratif yaitubahwa setiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku agar dapat memperoleh legalitas hukum.⁴

Pencatatan pernikahan bukanlah suatu unsur penyebab sebuah pernikahan menjadi sah dalam agama, tetapi menjadi hal yang penting dilakukan, karena terdapat suatu transaksi pada saat akad, yakni ketika Ijab dan Qabul. Karena

²Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pasal 2 ayat 1 dan 2 § (1974).

³Bing Waluyo, “Sahnya perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, 2020.

⁴Scolastika Sheanny dkk, “Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *jurnal marwadewa* volume 14, Nomor 2 (30 Juli 2020).

pencatatan lebih menguatkan kesaksian serta mengurangi keraguan pada hal yang dicatatkan.⁵ Tujuan dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk menciptakan ketertiban hukum (legal order) dikalangan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan kesucian perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya pencatatan ini sangatlah penting, mengapa demikian?, karena jika terjadi permasalahan dalam perkawinan, baik yang melibatkan permasalahan internal maupun eksternal, upaya hukum bisa dilaksanakan untuk menegakkan sebuah keadilan atas hak dan kewajiban yang muncul dalam perkawinan.⁶

Himpunan hukum Islam menyatakan terkait pencatatan perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan pencatat perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam pernikahan. Perkawinan yang tidak tercatat tidak diakui oleh negara secara resmi, sehingga dianggap setara dengan hidup bersama tanpa status perkawinan resmi. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang merugikan dari pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya ibu dan anaknya.⁷

Nikah al-sirr, yang sangat dikenal sebagai sebutan nikah sirri, merujuk pada istilah dalam bahasa arab yang sudah diubah ke dalam bahasa Indonesia. Kata “nikah” berasal dari bahasa arab yang berarti pernikahan, sedangkan “sirri”

⁵Lomba Sultan Sultan dan Nurfaika Ishak, “Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe),” No 2020, 2015–30.

⁶Achmad Asfi Burhanudin, “Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum islam*, no 2018.

⁷Nurul Fikri Ilham Pratama, “Historical Studi: The Dialectic. Between Islamic Law And Positive Law In The Model Of Formal And Informal Marriage In Indonesia,” 2023.

(alsirri) mengacu pada rahasia⁸. Nikah siri, yang dikenal luas di masyarakat dengan sebutan “nikah di bawah tangan”, adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan dan ketetapan Islam, seperti wali, saksi, serta pelaksanaan ijab kabul. Namun, pernikahan ini tidak tertera dalam catatan Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan lembaga resmi di bawah naungan Kementerian Agama.⁹ Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2. Setiap perkawinan wajib dicatat secara resmi. Bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu, bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan selain Islam, maka di kantor catatan sipil (Capil) melakukan pencatatan.

Setelah terlaksanakannya pernikahan, kemudian lahirlah anak melalui pernikahan yang sah menurut syari’at Islam. Namun, status anak tersebut tidak diakui menurut hukum negara. Di Indonesia, terkait dengan status anak dalam Peraturan Perundang-undang telah tercantum pada Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dijelaskan, bahwa anak yang terlahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya yang mana memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Namun, peraturan yang baru perihal penerbitan akta kelahiran anak telah diatur dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016

⁸Anwar Hafidzi dkk, “Sirri Marriage Celebration and its Impact On social Change in banjarese Community, South Kalimantan.,” *Al-Ahkam* 32 No 2 (Oktober 2022).

⁹Sobari Ahmad, “Nikah Siri dalam Perspektif Islam,” 51.

tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan tersebut kemudian dicabut yang akhirnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 sebagai penggantinya yang mana mengatur pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tutorial Pendaftaran Penduduk serta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan peraturan yang baru, terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yakni Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disebutkan bahwa:

(1) Pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yaitu, harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK dan d. KTP-el.¹⁰

Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2019 terkait pencatatan kelahiran seorang anak memerlukan sejumlah persyaratan, salah satunya adalah buku nikah orang tua. Namun, pada Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur pula ketentuan untuk setiap pasangan yang masih belum memiliki buku

¹⁰Mentri dalam negeri, "pasal 43 Ayat (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" (2019).

nikah atau akta perkawinan. Keterangan mengenai ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Persyaratan yang tidak dapat dipenuhi dalam pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yaitu sebagai berikut:

b) Buku nikah, kutipan akta perkawinan, atau bukti sah lainnya; dan

c) Status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) tidak membuktikan status perkawinan sebagai suami istri, berdasarkan hal tersebut, kelahiran akan dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak dari seorang ibu.¹¹

Apabila persyaratan tidak dapat dipenuhi dalam pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yaitu berupa:

a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti sah lainnya; dan

b. status hubungan keluarga dalam Kartu Keluarga yang tidak membuktikan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka kelahiran tersebut akan dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak dari ayah dan ibu dengan tambahan frasa yang menyatakan bahwa perkawinan mereka belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

¹¹Menteri dalam negeri, "Pasal 48 ayat (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil" (2019).

¹²mentri dalam negeri, pasal 43 Ayat (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, yakni tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal ini menjadi solusi agar orang tua yang tidak memiliki akta nikah, anaknya tetap dapat tercatat dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya di akta kelahiran. Akta kelahiran anak dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik bagi pemegangnya. Adanya akta kelahiran, tentunya seseorang dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terkait status keperdataannya yang mencakup identitas pribadi seperti nama, tempat, dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan.¹³

Selanjutnya kebijakan terkait dengan SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) bukti sebagai pasangan suami isteri tidak hanya berlaku akta kelahiran tersebut bagi Kartu Keluarga saja, dalam pembuatan pembuatan akta kelahiran anak pun dapat melampirkan SPTJM sebagai syarat pembuatan.¹⁴

Atas dasar hal tersebut bertentangan antara UU perkawinan No 01 tahun 1974 pasal (2) ayat (2) yang berbunyi "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Berdasarkan fakta yang ada setelah penulis terjun langsung ke lokasi penelitian Survey awal, maka penulis tertarik untuk meneliti respon pasangan nikah siri terhadap peraturan baru permendagri no 108 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor

¹³Gistor Manggayuk Gresky, "Birth Certificate Of A Child Born Out Of Wedding," *Jurnal Of Law Is Licensed Below Lisensi Creative Commons Atribusi Nonkomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional* Vol 8, No 1 (2022).

¹⁴Diyaul Haq Muhammad, "dampak hukum penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap legalitas anak dalam membuat dokumen kependudukan," 2022, t.t.

96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Posisi ibu pada pembuatan akta kelahiran anak dilokasi desa Sungai Pinang kecamatan Tambang Ulang. Di desa tersebut masih banyak yang melakukan praktek nikah siri dengan permasalahan yang ada dan juga dengan alasan yang berbeda-beda, seperti keinginan pasangan sendiri ingin melakukan nikah siri, pasangan belum mencapai usia 19 tahun serta ada juga yang beralasan karena duda (pria) dan janda (wanita). Penulis meriset bahwasanya anak dari pasangan nikah siri masih dapat melaksanakan pendidikan sekolah dasar. Adapun salah satu persyaratan seorang anak dapat masuk sekolah dasar adalah dengan memiliki akta kelahiran.

Dilihat dari latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian “Respon Pasangan Nikah Siri Terhadap Posisi Ibu Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kabupaten Tanah Laut)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa alasan pasangan nikah siri melakukan pernikahan tidak tercatat?
2. Bagaimana Respon pasangan nikah siri terhadap posisi ibu dalam akta kelahiran anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui alasan pasangan nikah siri melakukan pernikahan tidak tercatat

2. Mengetahui Respon pasangan nikah siri terhadap posisi ibu dalam akta kelahiran anak

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

1. Secara Teoristis

Penelitian ini secara teoristis mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait kepemilikan akta kelahiran. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang serupa dimasa mendatang.

2. Secara Praktis

Secara Praktis agar Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis tentang proses pencatatan akta kelahiran yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan informasi dan saran yang berguna bagi praktisi hukum mengenai akibat hukum SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran anak, terutama bagi pasangan nikah siri dan Posisi ibu.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional dibuat untuk memperjelas maksud dari judul dan ruang lingkup penelitian ini, maka dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Peraturan pemerintah dalam Negeri

Permendagri adalah peraturan yang diterbitkan oleh Menteri DalamNegeri dan umumnya bersifat lebih spesifik, berfokus pada urusan pemerintahan dalam negeri, seperti pemerintahan daerah, administrasi kependudukan, dan pengelolaan

desa. Yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri dan berlaku dilingkungan Kementrian serta Pemerintah daerah seluruh Indonesia.

2. Nikah Siri

Nikah siri adalah istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menggambarkan pernikahan yang dilakukan secara tidak tercatat secara resmi di kantor pencatatan perkawinan. Proses ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Islam, yang mencakup adanya wali, saksi, dan ijab qabul. Meskipun mengikuti syarat-syarat agama, nikah siri tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), yang merupakan lembaga resmi dari Kementerian Agama untuk perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Begitu pula, bagi mereka yang menikah menurut agama atau kepercayaan selain Islam, pencatatan perkawinan tersebut tidak dilakukan di lembaga sipil yang berwenang. Dengan demikian, meskipun nikah siri sah secara agama, status perkawinan tersebut tidak tercatat dalam sistem administrasi negara, sehingga dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama dalam hal pengakuan status anak, hak waris, dan status hukum pasangan yang menikah secara siri. Proses pernikahan ini sering kali menjadi pilihan bagi sebagian orang karena alasan tertentu, seperti kesulitan dalam prosedur administrasi atau keinginan untuk menjaga privasi. Namun, karena tidak tercatat resmi, pasangan yang melakukan nikah siri sering kali menghadapi kendala dalam mengurus administrasi kependudukan dan hak-hak hukum lainnya. Salah satu dampak utama dari nikah siri adalah tidak diakuinya hubungan perkawinan tersebut dalam catatan negara, yang dapat memengaruhi

hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pasangan atau anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹⁵

3. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuktikan status dan peristiwa kelahiran seseorang. Anak yang kelahirannya tercatat akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang menjadi dasar untuk memperoleh berbagai layanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu bentuk terpenuhinya hak identitas anak. Meskipun kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran semakin tumbuh di Indonesia, masih ada anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran, sehingga statusnya menurut hukum tidak diakui oleh negara.¹⁶

4. Posisi Ibu

Posisi Ibu dalam akta kelahiran anak dalam pernikahan tidak tercatat secara resmi maka tidak tercantum nama ayah dalam akta kelahiran dan ibu sebagai orang tua tunggal.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Pada penelitian ini digunakan beberapa penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan ilmiah yaitu:

¹⁵Sobari Ahmad, "Nikah Siri dalam Perspektif Islam," 6.

¹⁶Yulfarida Bella, "Anaisis Yuridis terhadap kedudukan anak hasil perkawinan siri," *Jurnal of law, society and islamic civilisation* Volume 9 number 2 (Oktober 2021).

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dliyaul Haq pada tahun (2022) Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul skripsi "Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak dalam Membuat Dokumen Kependudukan". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum dari penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap legalitas anak dalam pembuatan dokumen kependudukan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan kebijakan baru terkait pembuatan dokumen kependudukan, yang salah satunya mencakup kewajiban melampirkan SPTJM sebagai pengganti akta nikah untuk memperoleh dokumen kependudukan.¹⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isro Firdaus pada tahun (2023), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak pada Kartu Keluarga Nikah Siri dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 terhadap perempuan adalah: 1) Terhindar dari razia perzinahan oleh Satpol PP, 2) Menjadi bukti bagi istri untuk hak nafkah, warisan, dan harta bersama, 3) Tidak diakui sebagai bukti formal untuk pendaftaran nikah di KUA, 4) Tidak bisa merujuk ke UU PKDRT. Sedangkan bagi anak, konsekuensinya adalah: 1) Mempermudah administrasi pemerintahan untuk akses pendidikan dan fasilitas umum, 2) Menjadi bukti untuk

¹⁷Dliyaul Haq Muhammad, "dampak hukum penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap legalitas anak dalam membuat dokumen kependudukan."

memperoleh hak nafkah, warisan, dan wali nikah, 3) Tidak diakui sebagai bukti autentik bagi anak perempuan untuk mengajukan hak wali nikah. Kartu Keluarga nikah siri menjadi bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah penyangkalan oleh suami atau keluarganya. Namun, jika terjadi sengketa, pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan hukum karena perkawinan tersebut belum sah di mata hukum.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anis Shalihah pada tahun (2023) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul Skripsi “Problematika Pencatatan Perkawinan bagi Pasangan Siri yang Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM): Studi Kasus di KUA Kabupaten Banjar”. Hasil penelitian ini menunjukkan dua problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan SPTJM. Di KUA Kecamatan Gambut, ada masyarakat yang mencabut permohonan isbat nikah atas saran hakim Pengadilan Agama dan tidak bisa menikah ulang di KUA karena status KTP yang sudah berubah menjadi kawin akibat penggunaan SPTJM. Di KUA Kecamatan Martapura Kota, masalah serupa terjadi ketika masyarakat ditolak isbat nikahnya oleh Pengadilan Agama karena terdapat halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun status kawin pada KTP telah berubah tanpa adanya buku nikah. Kedua, terdapat dua sikap yang diambil oleh Kepala KUA Kabupaten Banjar dalam menangani kasus seperti ini. Kepala KUA Kecamatan Gambut memilih untuk tidak menikahkan pasangan dengan tetap mematuhi peraturan penolakan nikah karena kekurangan berkas pendaftaran nikah, sementara Kepala KUA Kecamatan

Martapura Kota memilih untuk tetap menikahkan pasangan dengan mempertimbangkan kemaslahatan.¹⁸

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nurfauziah pada tahun (2023) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan judul skripsi “Analisis Masalah Terhadap PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Pada Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya)”. Penelitian ini menghasilkan implementasi yang terjadi di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh DIRJEN DUKCAPIL dengan mensosialisasikan Kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 dalam alur penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat, PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 dinilai lebih banyak menimbulkan maḍarat dari pada banyaknya maḍlahat. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya SPTJM tersebut tidak terdapat pemeriksaan mengenai pemenuhan rukun-rukun serta syarat-syarat yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan teknik pengolahan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka.¹⁹

¹⁸Anis Shalihah, “Problematika Pencatatan Perkawinan bagi Pasangan Siri yang Menggunakan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)(Studi kasus di KUA Kabupaten Banjar”” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

¹⁹Nurfauziah, “Analisis Masalah Terhadap PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Pada Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya)” (2023).

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Wahyu Lestari pada tahun (2023) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan Judul tesis “Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah Di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan Dan Harmonisasi Hukum”. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah akibat hukum terkait Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap pencatatan pernikahan meliputi beberapa hal diantaranya perlindungan hak asasi manusia, efektifitas hukum, dampak sosial dan ekonomi, kepatuhan dan penegakan hukum, analisis kritis terhadap peraturan hukum, perbandingan dan evaluasi hukum. Letak inkonsistensi hukum terdapat pada kontradiksi antara peraturan perundangundangan, waktu dan konteks, perbedaan yurisdiksi dan tingkatan hukum, evolusi dan perubahan hukum. Adapun aspek inkonsistensi terletak pada aspek hirarki dan harmonisasi hukum. Penyebab terjadi inkonsistensi hukum disebabkan beberapa hal perubahan kebijakan dan peraturan perundangundangan, perubahan keadaan sosial dan teknologi, pertentangan kepentingan dan tekanan politik, kurangnya harmonisasi dan koordinasi, pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda, pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem, akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas. Analisis kepastian hukum, kemaslahatan dan harmonisasi hukum terkait Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap perkawinan tidak tercatat dengan penggunaan SPTJM tidak memberikan kepastian dan kemaslahatan, serta

terjadi inkonsistensi sehingga membutuhkan harmonisasi hukum.²⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan cara mencari sumber bahan hukum primer (UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Yang membedakan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah Penelitian ini lebih fokus ke posisi ibu di dalam akta kelahiran anak, yang mana penulis penelitian ini memberi judul “Respon Pasangan Nikah Siri Terhadap Posisi Ibu Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kabupaten Tanah Laut)”.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti akan membahas dan menguraikan masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dalam 5 (lima) BAB yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

BAB I Pendahuluan berisi deskripsi mengenai latar belakang permasalahan yang menjelaskan alasan pemilihan judul penelitian serta permasalahan yang akan diteliti. Dalam bagian ini, penulis menguraikan secara jelas mengenai topik yang menjadi fokus penelitian, menyampaikan latar

²⁰Lestari Wahyu, “Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah Di Indonesia Pasca Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan dan Harmonisasi Hukum” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

belakang yang mendasari pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Setelah itu, disampaikan rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini. Rumusan masalah ini mengarah pada pertanyaan atau isu yang menjadi tujuan utama penelitian. Kemudian, tujuan penelitian dijelaskan, yang menggambarkan hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini sangat penting untuk memberikan arah yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai definisi operasional, yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian agar pembaca bisa lebih mudah mengikuti pembahasan yang ada. Penjelasan tentang definisi operasional ini sangat membantu untuk menghindari kerancuan dalam interpretasi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, bagian signifikan penulisan digunakan untuk menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, baik itu manfaat teoritis maupun praktis. Bagian ini memberikan pemahaman tentang kontribusi yang diharapkan dari penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan atau aplikasi praktis di lapangan. Penelitian terdahulu juga dijelaskan untuk menunjukkan bahwa telah ada penelitian lain yang memiliki kesamaan atau perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian ini berhubungan dengan penelitian sebelumnya dan apa yang menjadi keunikan dari penelitian yang sedang dilakukan. Terakhir, sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap struktur penelitian secara

keseluruhan, menjelaskan bagaimana isi penelitian ini disusun agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan lebih baik.

Bab II berisi landasan teori yang digunakan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam bab ini, penulis menguraikan berbagai teori yang relevan dan mendukung topik penelitian. Teori-teori ini diambil dari literatur yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk membangun dasar teori yang kuat yang akan menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dengan menggunakan teori-teori yang tepat, bab ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai konsep dan prinsip yang berkaitan dengan objek penelitian secara lebih terstruktur dan sistematis. Selain itu, penulis juga akan membahas berbagai pandangan dari pakar atau ahli dalam bidang yang relevan, yang diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai topik yang diteliti. Melalui bab ini, pembaca diharapkan dapat memahami konsep-konsep dasar yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam penelitian. Bab ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana teori-teori yang ada dapat diterapkan untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam penelitian. Oleh karena itu, bab ini sangat penting sebagai dasar pemikiran yang akan mengarahkan penelitian ke arah yang lebih jelas dan terfokus. Landasan teori yang disajikan dalam bab ini juga memberikan ruang bagi penulis untuk menyusun argumen yang kuat dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Teori-teori yang dikemukakan juga membantu dalam merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Dengan

demikian, bab ini menjadi sangat penting dalam kerangka penelitian yang sedang dilakukan, karena menyediakan panduan teoritis yang jelas dan logis Secara keseluruhan.

BAB III, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menggali data penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV berisi laporan hasil penelitian yang mencakup identitas informan, pembahasan mengenai hasil penelitian, dan analisis yang dilakukan.

BAB V adalah bab penutup yang memuat simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti, sementara saran memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya.